**Pertimbangan Dalam Penerapan Penangkapan Oleh Kepolisian: Refleksi Terhadap Prinsip Hak Asasi Manusia dan Error in Persona**

**Abstrak**

Dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara, hukum memainkan peran kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Aspek hukum menjadi sorotan karena ketidakoptimalan regulasi hukum dan performa aparat hukum dapat menyebabkan ketidakstabilan. Sistem hukum nasional harus diakar pada Pancasila dan UUD 1945 dan mencakup pengembangan substansi hukum, peningkatan kualitas aparatur hukum, serta infrastruktur. Hukum harus ditegakkan dengan tegas, jelas, namun dengan pendekatan humanis, didasari prinsip keadilan dan kebenaran. Ini penting untuk meningkatkan kedisiplinan nasional dan mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berdasarkan metode hukum normatif. Sumber data meliputi informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Studi ini difokuskan pada literatur dengan pendekatan berorientasi pada statuta untuk menyelidiki aturan yang relevan dengan topik hukum.

Berdasarkan KUHAP, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menahan individu yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Ada korelasi antara penahanan dan penangkapan. Meskipun KUHAP memberikan panduan jelas tentang kewenangan kepolisian, masih ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penangkapan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia. Kesalahan tangkapan oleh kepolisian menjadi sorotan, dan integritas lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk menghindari pelanggaran HAM.

**Kata kunci**: Hukum, Kepolisian, KUHAP, Hak Asasi Manusia, Penangkapan.

*In the process of economic development in a country, the law plays a key role in maintaining social and economic stability. The legal aspect is in the spotlight because suboptimal legal regulations and the performance of legal officers can cause instability. The national legal system must be rooted in Pancasila and the 1945 Constitution and include developing legal substance and improving the quality of legal apparatus and infrastructure. The law must be enforced firmly and clearly, but with a humanist approach based on the principles of justice and truth. This is important to improve national discipline and support development. In this context, the Indonesian National Police has an important role in maintaining security and public order and enforcing the law.*

*This research applies a qualitative approach based on normative legal methods. Data sources include written and oral information obtained through interviews and observations. This study focuses on the literature with a statute-oriented approach to investigate rules relevant to legal topics.*

*Based on the Criminal Procedure Code, the police have the authority to carry out inquiries and investigations, as well as detain individuals suspected of committing criminal acts. There is a correlation between detention and arrest. Even though the Criminal Procedure Code provides clear guidance on police authority, there are still discrepancies in the implementation of arrests that can violate human rights. Mistakes in arrests by the police are in the spotlight, and the integrity of law enforcement agencies needs to be strengthened to avoid human rights violations.*

***Keywords****: law, police, criminal procedure code, human rights, arrest.*

1. **Pendahuluan**

Dalam pembentukan fondasi ekonomi sebuah negara, aspek hukum mendapat sorotan utama. Hal ini dikarenakan ketidakoptimalan regulasi hukum dan performa aparat hukum yang kurang memadai menjadi faktor dominan yang bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Untuk pembangunan sektor hukum, fokus harus diberikan pada pembentukan sistem hukum nasional yang mengakar pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem tersebut harus mencakup pengembangan substansi hukum, peningkatan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan fasilitas dan infrastruktur hukum untuk mendukung visi negara hukum. Dalam penerapannya, hukum harus ditegakkan dengan tegas, jelas, namun dengan pendekatan humanis, didasari prinsip keadilan dan kebenaran. Ini penting untuk mewujudkan tatanan hukum yang pasti, meningkatkan kedisiplinan nasional, mendukung pembangunan, dan mengukuhkan stabilitas nasional yang responsif (Adilla, 2015)

Sebagai sebuah entitas negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada warga negara, agar keamanan domestik terjaga dengan baik (Syintia, 2019)

Dalam struktur negara, peran kepolisian esensial untuk memberi perlindungan dan kenyamanan kepada masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal (2) menyatakan bahwa salah satu fungsi esensial kepolisian adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan, menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada publik (Syintia, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan kewenangan tersebut, aparat kepolisian memiliki hak untuk menangkap seseorang. Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai penyidik, mereka juga memiliki wewenang untuk menahan individu. Ada korelasi kuat antara penahanan dan penangkapan, karena individu yang ditangkap sebagai tersangka pelaku tindak pidana bisa ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Harianja, 2020; Syintia, 2019)

Proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari tahapan yang dikenal dengan penyelidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyidikan merupakan serangkaian langkah atau penyelidikan yang dijalankan guna mengidentifikasi suatu kejadian yang dicurigai sebagai tindak pidana, dengan tujuan untuk memutuskan apakah tindak lanjut penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada (Harianja, 2020) Dalam konteks penyidikan, Kepolisian Negara diberi sejumlah kewenangan, seperti: a. Menerima laporan dari masyarakat b. Memeriksa identitas seseorang c. Mengambil sidik jari dan memfoto individu d. Melakukan penangkapan e. Melakukan penggeledahan serta penahanan (Moritz, 2015)

Penangkapan, yang didefinisikan sebagai pembatasan sementara kebebasan seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti yang memadai demi keperluan penyidikan, penuntutan, atau proses peradilan, seringkali menjadi sorotan masyarakat. Polisi, yang lebih sering berinteraksi langsung dengan publik dibandingkan Jaksa dan Hakim, cenderung mendapat porsi kritik lebih besar. Sebagai 'pintu masuk' dalam sistem peradilan pidana, tidak jarang kinerja polisi menjadi cerminan persepsi masyarakat terhadap seluruh sistem. Namun, ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penangkapan oleh kepolisian yang terkadang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 18 KUHAP (Sibarani, 2018) Salah satu masalah yang sering terjadi dalam praktek adalah terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi individu yang ditangkap atau yang dikenal dengan istilah error in persona (Syintia, 2019)

Kasus-kasus ketidaktepatan dalam menangkap individu bukanlah hal yang asing dalam ranah hukum di Indonesia. Istilah "salah tangkap" atau error in persona merujuk pada individu atau kelompok yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun emosional akibat kesalahan prosedur atau kesalahan dalam proses penyidikan dan penahanan oleh otoritas hukum. Intinya, korban-korban dari kesalahan tangkapan ini muncul akibat ketidakakuratan dalam tahapan penyidikan atau penahanan. Kesalahan ini, yang juga dikenal dengan error in persona, telah menyebabkan sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh penyidik selama proses penangkapan mereka terhadap individu yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana (Husni Fahri Fani & Dini Dewi Heniarti, 2022)

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang secara inheren melekat pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah pemberian-Nya yang harus dihargai, ditinggikan, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menghormati dan melindungi martabat serta kehormatan manusia (Wahyudi et al., 2022)

Sebagai bagian dari penegak hukum, anggota Kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada semua warga, termasuk dalam aspek HAM. Ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Kegiatan Kepolisian. Di dalam Pasal 6 huruf c, dinyatakan bahwa HAM, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1), yang berada dalam lingkup tugas Polri meliputi: hak atas keamanan; hak setiap individu untuk melindungi diri, keluarga, martabat, harta benda, dan rasa aman; serta hak untuk terlindung dari ancaman ketakutan dalam bertindak atau memilih untuk tidak bertindak (Wahyudi et al, 2022)

Ketika anggota Kepolisian melakukan praktik salah tangkap, mereka telah melanggar hak asasi individu yang bersangkutan. Sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 11 huruf b dari Perkap Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Kegiatan Kepolisian, setiap anggota Polri dilarang menggunakan tindakan kekerasan saat bertugas. Pasal tersebut menyatakan bahwa Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan” (Wahyudi et al., 2022)

Kesalahan yang dilakukan oleh petugas Polri selama tahapan penyidikan sering kali memunculkan isu-isu tambahan. Misalnya, adanya tindakan-tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan yang tepat, termasuk penerapan kekuatan fisik dalam rangka memperoleh informasi terkait dugaan aktivitas kriminal. Namun, apabila terbukti bahwa penangkapan tersebut salah, sering kali tak ada akuntabilitas bagi petugas yang telah bertindak berlebihan. Dalam konteks ini, ada ketidaksesuaian dalam praktek hukum yang mencoreng integritas lembaga penegak hukum, dan bisa dianggap melanggar prinsip-prinsip Catur Prasetya dan Tribrata yang dipegang oleh Polri (Fani & Heniarti, 2022; Satriyawan, 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, didasarkan pada metode hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang terhimpun bersifat deskriptif dan meliputi informasi baik yang bersumber dari dokumen tertulis maupun informasi lisan yang diperoleh melalui wawancara serta pengamatan terhadap responden.

Dengan pendekatan hukum normatif, tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan sistem hukum yang berlaku, dasar-dasar prinsipnya, struktur hukum, serta mengevaluasi konsistensi penerapannya pada berbagai level (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks penelitian berbasis literatur, literasi menjadi unsur utama dalam penelitian ini. Keputusan untuk berfokus pada literatur didorong oleh aksesibilitas terhadap sumber literatur yang beragam, termasuk buku-buku, publikasi ilmiah, serta literatur pendukung lainnya. Pendekatan yang berorientasi pada statuta diadopsi untuk menyelidiki setiap aturan yang relevan dengan topik hukum yang dianalisis, khususnya mengenai ... (Dames Lewansorna et al., 2022)

Sepanjang jalannya penelitian, bahan rujukan hukum diklasifikasikan menjadi dua tipe: primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan segala dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan pemerintah berwenang serta dokumen-dokumen dengan kekuatan hukum (Irawan, 2020). Meskipun sumber sekunder memiliki otoritas yang relatif lebih rendah, sumber tersebut tetap esensial sebagai pelengkap informasi dari sumber primer (Irawan, 2020) Metode penelitian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data, sementara pendekatan analisis kualitatif digunakan dalam memahami dan mengartikulasikan temuan (Dames Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dengan kewenangan tersebut, aparat kepolisian memiliki hak untuk menangkap seseorang. Lebih lanjut, dalam kapasitasnya sebagai penyidik, mereka juga memiliki wewenang untuk menahan individu. Ada korelasi kuat antara penahanan dan penangkapan, karena individu yang ditangkap sebagai tersangka pelaku tindak pidana bisa ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut (Harianja, 2020; Syintia, 2019)

KUHAP memaparkan tanggung jawab dan hak istimewa bagi kepolisian negara dalam kapasitasnya sebagai penyidik dalam mengatasi kasus-kasus pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang merujuk pada Pasal 6 ayat 1. Dari penjelasan mengenai tanggung jawab dan kualifikasi penyidik selama penyidikan, jelas bahwa beban yang dihadapi penyidik tidaklah ringan. Kemampuan untuk melihat secara detail, kecermatan, presisi, dan keandalan dalam mengelola kasus sangat penting, sekaligus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas, termasuk kesengajaan dalam membuat kesalahan, dapat membawa dampak serius, baik dari perspektif hukum, aspek sosial-budaya, prospek hukum, dan bagi kehidupan tersangka dan mereka yang mencari keadilan (Moritz, 2015).

Berdasarkan Pasal 16 KUHP, otoritas dalam penangkapan dinyatakan sebagai berikut:

1. Dalam konteks penyelidikan, penyelidik dengan arahan dari penyidik yang berwenang memiliki hak untuk melakukan penangkapan.
2. Dalam konteks penyelidikan, baik penyidik maupun asistennya memiliki hak untuk menangkap (Moritz, 2015).

Salah satu isu yang muncul dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah pelanggaran hak dalam satu atau semua tahap pemeriksaan. Jenis pelanggaran ini bisa mencakup kesalahan dalam prosedur, kesalahan administratif, pelanggaran terhadap hak-hak pribadi tersangka, hingga kasus serius seperti manipulasi kesaksian dan fabrikasi bukti. Jika suatu pernyataan dari seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana digunakan sebagai bukti oleh penyidik, namun ternyata diperoleh melalui tekanan atau paksaan yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental serta rasa ketakutan, maka bukti tersebut harus dianggap tidak valid, karena bisa saja berisikan pengakuan yang distrukturkan atau dibuat-buat (Syintia, 2019)

Pelanggaran prosedur dan identifikasi korban dalam tindak pidana seringkali mencerminkan rendahnya profesionalisme dari pihak penegak hukum. Kesalahan dalam prosedur dan identifikasi ini bisa berujung pada penangkapan yang salah arah terhadap pelaku (Syintia, 2019). Kesalahan dalam penentuan tersangka pada tahap penyidikan, atau ketika kesalahan terjadi dalam penuntutan dan persidangan, dikenal sebagai error in persona. Istilah tersebut mengacu pada kesalahan persepsi atau kesalahpahaman oleh terdakwa mengenai siapa yang mereka hadapi atau bicarakan (Satriyawan, 2022)

Sejumlah kesalahan penangkapan terjadi sebagian besar karena kekurangan profesionalisme dan efisiensi dari aparat hukum. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Kurangnya pengawasan dan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum di Indonesia.
2. Keterlambatan dalam revisi hukum yang memastikan perlindungan hak asasi manusia, seperti dalam KUHAP dan KUHP.
3. Kurangnya penerapan konvensi anti-penyiksaan yang telah disahkan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, yang berdampak pada meningkatnya insiden penangkapan yang salah (Wahyudi, 2022)

Sejumlah alasan yang mendasari terjadinya kesalahan dalam menangkap individu yang diduga berperan dalam tindak pidana meliputi:

1. Faktor eksternal:
2. Kesalahan informasi dari saksi atau korban.
3. Kemiripan fisik, misalnya kembar identik.
4. Metode yang kurang profesional dalam menyelidiki kejahatan, mengidentifikasi korban dan tersangka, serta kaitannya dalam pendekatan ilmiah.
5. Faktor internal:
6. Kerja yang dinamis dan seringkali rumit.
7. Keterbatasan sumber daya yang spesialis dalam bidang tersebut.
8. Tahapan penyidikan yang memerlukan pendekatan hati-hati.
9. Tuntutan untuk menyelesaikan kasus dalam waktu yang singkat (Wahyudi, 2022)

**Pembahasan**

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dikenal sebagai ajaran kesalahan, menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali dengan adanya niat jahat atau kesalahan pikiran. Prinsip ini dikenal sebagai actus non facit reum nisi mens sit rea, yang berarti seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah kecuali dengan adanya niat jahat di dalam pikirannya (Adilla, 2015)

Dalam hukum pidana, kesalahan dianggap sebagai elemen esensial, dan bahkan merupakan syarat untuk memberikan sanksi pidana (Adilla, 2015). Dalam menjalankan tugasnya, anggota kepolisian harus mendasarkan tindakannya pada asas praduga tak bersalah agar menghindari kesalahan penangkapan. Namun, dalam praktek sehari-hari, seringkali anggota kepolisian cenderung mendasarkan tindakannya pada praduga bersalah saat menentukan seseorang sebagai tersangka, yang seringkali berakhir dengan penangkapan yang salah atau kesalahan identifikasi. Akibatnya, individu tertentu harus mengalami hukuman atas kejahatan yang sebenarnya tidak mereka lakukan (Fani & Heniarti, 2022)

Pelanggaran oleh anggota Polri saat melakukan penangkapan bisa jatuh dalam kategori pelanggaran disiplin atau pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan ini bisa timbul dari kelalaian penyidik, penyalahgunaan wewenang saat penangkapan atau penyidikan, serta ketidakpatuhan terhadap aturan disiplin kepolisian. Penyebab lain dari kesalahan dalam penangkapan adalah ketidakpatuhan terhadap prosedur penangkapan yang benar saat menjalankan tugas (Fani & Heniarti, 2022)

Ketika terjadi kesalahan penangkapan, penyidik wajib mempertanggungjawabkan tindakan atau perbuatannya yang terkait dengan prosedur penangkapan dan penahanan korban. Meskipun KUHAP menekankan perlindungan hak-hak bagi tersangka atau terdakwa, ada beberapa prinsip dasar dalam KUHAP yang memberikan dasar perlindungan bagi korban, seperti:

1. Kesetaraan dalam perlakuan di mata hukum;
2. Prinsip proses yang cepat, simpel, dan ekonomis;
3. Peradilan yang independen;
4. Sidang pengadilan yang terbuka untuk publik;
5. Hak atas kompensasi;
6. Prinsip keadilan dan kepastian hukum

Orang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah dan/atau disebabkan oleh kesalahan terhadap identitasnya atau ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, berhak mendapatkan kompensasi dan rehabilitasi sejak tahap penyidikan. Sementara itu, pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan pelanggaran prinsip-prinsip hukum ini, harus dihadapkan pada tuntutan hukum, dijatuhi sanksi pidana, dan/atau mendapatkan sanksi administratif (Adilla, 2015)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Penegakan hukum di Indonesia adalah elemen penting yang berfungsi sebagai fondasi bagi stabilitas dan perkembangan sosial ekonomi negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan sentral dalam mewujudkan tatanan hukum yang pasti dan adil, sejalan dengan tugas utama mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui Undang-Undang dan peraturan yang ada, Kepolisian diberi wewenang untuk melakukan penangkapan guna proses penyidikan dan penyelidikan.

Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa isu krusial yang muncul terkait pelaksanaan penangkapan oleh kepolisian. Salah satunya adalah fenomena "salah tangkap" atau error in persona yang menjadi sorotan masyarakat. Kesalahan ini tidak hanya mengganggu integritas lembaga kepolisian tetapi juga mencoreng hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Sebagai negara yang mendasarkan diri pada Pancasila dan UUD 1945, setiap warga negara dijamin hak asasi manusianya. Maka, ketika anggota kepolisian melakukan praktik salah tangkap, ini menjadi refleksi atas ketidaksejajaran antara praktik penegakan hukum dengan prinsip-prinsip HAM. Kesalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan hukum di Indonesia, khususnya dalam aspek penangkapan.

**Saran:**

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, perlu adanya pendekatan holistik yang melibatkan revisi aturan, peningkatan kapasitas kepolisian, serta pengawasan yang lebih ketat. Pembaruan dalam regulasi, khususnya terkait prosedur penangkapan, harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi aparat kepolisian harus ditingkatkan, agar mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menghormati HAM dalam setiap tindakannya.

Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penangkapan oleh kepolisian harus menjadi prioritas. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat dapat menjadi solusi, agar setiap tindakan yang menyimpang bisa cepat ditindaklanjuti. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan proses penangkapan oleh kepolisian akan lebih adil, akurat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang dihargai oleh negara.

**Daftar Pustaka**

Adilla, R. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA DALAM HAL TERJADINYA ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS REZA FAHLEFI). *JOM Fakultas Hukum*, *2*(2).

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Harianja, M. M. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA)*. Universitas Sriwijaya.

Husni Fahri Fani, & Dini Dewi Heniarti. (2022). Pertanggung Jawaban Hukum Aparat Kepolisian atas Tindakan Salah Tangkap di Tinjau dari Kuhap dan Peraturan Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. *Bandung Conference Series: Law Studies*, *2*(2). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.3032

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Moritz, J. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK DALAM HAL TERJADI KESALAHAN PENANGKAPAN. *Lex et Societatis*, *3*(1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Satriyawan, Y. A. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI TERHADAP TERJADINYA SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (Studi di Polresta Mataram)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sibarani, S. (2018). ANALISIS HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA) DALAM PUTUSAN NO. 2161 K/PID/2012. *Justitia Et Pax : Jurnal Hukum*, *34*(2).

Syintia, M. (2019). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK SALAH TANGKAP ATAU EROR IN PERSONA DALAM KASUS PEMBUNUHAN ANGGOTA POLRI DI ACEH UTARA (Studi Kasus di Polda Aceh)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Wahyudi, S., Sukma, D. P., & Priambada, B. S. (2022). UPAYA POLISI DALAM MENCEGAH TERJADINYA SALAH TANGKAP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA. *Ratu Adil Unsa : Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial*, *6*(2).